



P U T U S A N

Nomor : 1221 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun/02 Agustus 1963 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Mega Asri Blok A/
15 RT.004/002 Kelurahan Lapai Keca-
matan Naggalo Kota Padang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Polri/Mantan Kapolres Agam ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan sejak
tanggal 22 Nopember 2011 sampai sekarang ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada
Pengadilan Negeri Padang, karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina selaku Kapolres Agam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kapolri. No. Pol: SKEP/210/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat perintah Kapolres Agam No. Sprin/29/1/2010 tanggal 26 Januari 2010. Pada tanggal 31 Januari tahun 2009 s/d tanggal 10 bulan Juli 2010 atau setidaknya dalam tahun 2009 dan 2010, bertempat di Kantor Polres Agam, Jalan Jendral Sudirman No. 1 Lubuk Basung Kabupaten Agam atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan

Hal. 1 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dilakukan oleh Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kapolri. No. Pol: SKEP/210/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 diangkat sebagai Kapolres Agam, dan sekaligus sebagai seorang Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Perintah Kapolres Agam No. Sprint/29/1/2010 tanggal 26 Januari 2010;

Bahwa Terdakwa waktu itu sebagai Kapolres dan Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan tanggung jawab khususnya dalam pengelolaan anggaran di Polres Agam tahun 2009 dan tahun 2010 sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2008 tanggal 20 November 2008 tentang peraturan administrasi pertanggung jawaban keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8 adalah :

- 1) Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- 2) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- 3) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 4) Melaksanakan pemungutan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP);
- 5) Mengelola utang piutang;
- 6) Menggunakan barang milik Negara;
- 7) Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- 8) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satker yang dipimpin;

Di dalam DIPA TA 2009-2010 Polres Agam dianggarkan dana khususnya untuk mata anggaran Penyelidikan penyidikan Satreskrim dan Bina Mitra dengan jumlah dana untuk mata anggaran Penyelidikan penyidikan Sat Reskrim dan Bag Binamitra Polres Agam yang dianggarkan dalam DIPA TA 2009 adalah :

- a. Mata anggaran untuk Sat Reskrim dana penyelidikan Rp. 482.400.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Mata anggaran untuk Binamitra sebesar Rp. 245.276.000, (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari giat Bintibmas Rp. 61.319.000,-, (enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), Bindawan Rp. 61.319.000,-, (enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), Binkamsa Rp. 61.319.000,-, (enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), Binkor Polsus Rp. 61.319.000,- (enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dan Pember-

Hal. 2 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dayaan Komoditi Polisi Rp. 61.319.000,- (enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Dan jumlah dana dimaksud terdapat dalam DIPA TA 2009 Nomor : 0017.0/060-01.2/III/2009 tanpa tanggal;

Sedangkan untuk mata anggaran Reskrim dan Binamitra dalam DIPA TA 2010 adalah:

a. Mata anggaran untuk Sat Reskrim sebesar Rp. 572.090.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari dana penyelidikan penyidikan Rp. 452.900.000,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya tambahan penyelidikan penyidikan Rp. 119.190.000,- (seratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

b. Mata anggaran untuk Binamitra sebesar Rp. 262.601.000,- (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus satu ribu rupiah), yang terdiri dari giat Bintibmas Rp. 61.319.000,-, (enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), Bindawan Rp. 61.319.000,-, (enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), Binkamsa Rp. 61.319.000,- (enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), Binkor Polsus Rp. 61.319.000,- (enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dan Pemberdayaan Komoditi Polisi Rp. 17.325.000,- (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dan jumlah dana dimaksud terdapat dalam DIPA TA 2010 nomor : 0394/ 060-01.2/IV/2010 tanggal 31 Desember 2009;

Di dalam pencairan dana tersebut prosesnya adalah setiap Satuan Fungsi dimaksud mengajukan Rencana Kebutuhan Bagian Satuan dan Polsek setiap bulannya kemudian Bendahara satuan menghimpun dan merekap kebutuhan dana Bagian Satuan dan Polsek untuk pengajuan permintaan dana ke KPPN, kemudian Bendahara satuan menagih Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bagian Satuan dan Polsek dan kemudian Bendahara satuan mengajukan kebutuhan dana Bagian Satuan dan Polsek kepada Kapolres untuk mendapatkan persetujuan;

Yang mengajukan Rencana kebutuhan penyelidikan dan penyidikan pada Sat Reskrim adalah anggota Sat Reskrim an. METTI APRILLINA yang berpangkat BRIPDA untuk Bag Binamitra adalah RIKI HENDRIZON yang berpangkat BRIPTU dan semua rencana kebutuhan tersebut Bendahara satuan menghimpun dan meneliti pada tiap bulannya;

Hal. 3 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Rencana Kebutuhan penyelidikan dan penyidikan oleh Sat Reskrim dan Bag Binamitra tersebut diteliti Bendaharawan Satuan langkah-langkah yang Bendaharawan Satuan lakukan adalah membuat permintaan dana yang ditandatangani dan disetujui oleh Kapolres Agam selaku KPA ke KPPN yang beralamat di Jalan Azahirin Bukit Tinggi selanjutnya pihak KPPN memproses pengeluaran anggaran yang Bendaharawan Satuan ajukan tersebut kemudian anggaran yang diajukan dimasukan ke dalam rekening Bendahara pengeluaran/bendahawan satuan oleh pihak KPPN sesuai dengan jumlah dana yang Bendahara satuan ajukan pada pihak KPPN tersebut;

Bahwa dari tahun anggaran 2009 sampai tahun anggaran 2010 total rencana kebutuhan dana penyelidikan dan penyidikan yang diajukan oleh Sat Reskrim Polres Agam kepada KPA melalui Bendahara satuan mulai dari bulan Januari 2009 s/d bulan Juni 2010 adalah Rp. 841.000.000,- (delapan ratus empat puluh satu juta rupiah) dan dana yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan yang direalisasikan atau disetujui oleh KPA karena total yang disetujui oleh KPA adalah Rp. 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah), sedangkan total rencana kebutuhan yang diajukan oleh Bag Binamitra adalah Rp. 357.043.500,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan dana yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan yang direalisasikan atau disetujui oleh KPA karena yang disetujui oleh KPA adalah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan setelah disetujui oleh KPA semua dana tersebut Bendahara satuan serahkan pada Kasat Reskrim AKP MASRI, SH untuk Sat Reskrim dan pada Kompol YUSRA selaku Kabag Binamitra Polres Agam sesuai dengan petunjuk tertulis dari Kapolres Agam selaku KPA setiap bulannya;

Bahwa jumlah perincian dana yang telah dicairkan untuk kegiatan Penyelidikan penyidikan dan Binamitra dalam tahun 2009 (Januari – Desember) dan tahun 2010 (Januari – Juni) oleh Terdakwa selaku Kapolres pada waktu itu diperintahkan untuk dibayarkan atau diserahkan kepada satuan fungsi yang mengajukan permintaan dana lebih kecil dari jumlah yang dicairkan dari KPPN. Bahwa ketika bendaharawan satuan Afrizal B menghadap Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina untuk mengajukan kebutuhan dana Penyelidikan penyidikan Satreskrim dan Bagian Binamitra Polres Agam dalam bentuk daftar jumlah rincian dana bagian, satuan dan Polsek setiap bulannya Terdakwa bertanya kepada bendaharawan satuan Afrizal B : “berapa sisa dana sekarang ?” saksi Afrizal B menjawab : “jumlahnya bervariasi, buk”. Waktu itu Terdakwa menjawab : “ya, gak apa-apa”. Dan langsung Terdakwa menuliskan sendiri jumlah

Hal. 4 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang untuk satreskrim dan bagian Binamitra pada jumlah rincian dana bagian satuan dan Polsek yang saksi Afrizal B bawa namun ada juga yang ditulis sendiri pada kertas lain oleh Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina, sambil mengatakan "untuk bulan ini (Januari 2009) satreskrim dikasih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja dan untuk Binamitra dikasih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)". Begitulah bentuk penyampaian atau kata-kata dari Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina pada saksi Afrizal B selaku bendaharawan satuan pada bulan-bulan berikutnya sesuai dengan petunjuk sendiri yang ditulis sendiri oleh Terdakwa pada rincian jumlah dana bagian, satuan dan polsek dan ada juga yang ditulis pada kertas tersendiri, dengan perincian sebagai berikut :

A. Tahun 2009 (Januari s/d Desember) Untuk Dana Penyelidikan penyidikan Sat Reskrim;

- 1) Pengajuan dana bulan Januari 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 42.660.000,- (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada daftar jumlah rincian dana Bag, Sat Polsek dan tagihan pihak ke III tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam di maksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah Rp. 32.660.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 21 Februari 2009 yang uang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 42.660.000,- (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2) Pengajuan dana bulan Februari 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 37.920.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada daftar jumlah rincian dana Bag. Satuan, Polsek dan tagihan pihak ke III bulan Februari 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah Rp. 22.920.000,- (dua puluh dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 28 Maret 2009 uang yang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 37.920.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- 3) Pengajuan dana bulan Maret 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 56.520.000,-, (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada daftar jumlah rincian dana Bagian Satuan dan Polsek bulan Maret 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah Rp. 26.520.000,- (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 28 Maret 2009 uang yang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 56.520.000,- (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 4) Pengajuan dana bulan April 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 61.260.000,- (enam puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada daftar jumlah rincian dana Bagian Satuan Polsek bulan April 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah Rp. 31.260.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 30 Mei 2009 uang yang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 61.260.000,- (enam puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 5) Pengajuan dana bulan Mei 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 37.740.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada kertas lain tanggal 29 Juni 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka jumlah uang yang

Hal. 6 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah Rp. 22.740.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 30 Juni 2009 uang yang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 61.260.000,- (enam puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- 6) Pengajuan dana bulan Juni 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 61.260.000,- (enam puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada kertas lain tanggal 13 Agustus 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah Rp. 31.260.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 04 September 2009 uang yang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 61.260.000,- (enam puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 7) Pengajuan dana bulan Juli 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 47.040.000,- (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada lembaran kertas lain tanggal 2 September 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 27.040.000,- (dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah)** namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 27 September 2009 uang yang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 47.040.000,- (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
- 8) Pengajuan dana bulan Agustus 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp.

Hal. 7 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.180.000,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada lembaran kertas lain tanggal 26 September 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 18.180.000,- (delapan belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah)** namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 27 September 2009 uang yang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 33.180.000,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

9) Pengajuan dana bulan September 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 52.490.000,- (lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada lembaran kertas lain tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 27.490.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)** namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 24 Oktober 2009 uang yang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 52.490.000,- (lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

10) Pengajuan dana bulan Oktober 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 33.180.000,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada lembaran kertas lain tanggal 17 November 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 23.180.000,- (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah)** namun

Hal. 8 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kwitansi KU-17 tanggal 27 November 2009 uang yang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 33.180.000,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

11) Pengajuan dana bulan November 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 33.180.000,-, (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada lembaran kertas lain tanggal 8 Desember 2009 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 20.180.000,-** (dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 14 Desember 2009 uang yang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 33.180.000,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

12) Pengajuan dana bulan Desember 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 51.780.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada lembaran kertas lain tanggal 2 Januari 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 31.780.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)** namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 2 Januari 2010 uang yang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 51.780.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Tahun 2010 (Januari s/d Juni) Untuk Penyelidikan penyidikan Sat Reskrim ;

1) Pengajuan dana bulan Januari 2010 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang



ada pada daftar jumlah rincian dana Bag, Sat dan Polsek tanggal 17 Februari 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 18.000.000,-** (delapan belas juta rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 18 Februari 2010 yang uang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- 2) Pengajuan dana bulan Februari 2010 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada lembaran kertas lain tanggal 19 Meret 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 26.600.000,-** (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 22 Maret 2010 yang uang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 3) Pengajuan dana bulan Maret 2010 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 51.960.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada lembaran kertas lain tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 31.960.000,-** (tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 26 April 2010 yang uang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 51.960.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);



- 4) Pengajuan dana bulan April 2010 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim polres Agam mengajukan total dana Rp. 52.490.000,- (lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada lembaran kertas lain tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 42.490.000,- (empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)** namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 31 Mei 2010 yang uang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 52.490.000,- (lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 5) Pengajuan dana bulan Mei 2010 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim polres Agam mengajukan total dana Rp. 51.780.000,-, (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada lembaran kertas lain tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 31.780.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)** namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 24 Juni 2010 yang uang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 51.780.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6) Pengajuan dana bulan Juni 2010 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim polres Agam mengajukan total dana Rp. 51.960.000,-, (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada lembaran kertas lain tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembaya-



ran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 31.960.000,-** (tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 26 Juli 2010 yang uang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 51.960.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

B. Rincian dana Bagian Bina Mitra yang dicairkan dan yang dibayarkan pada Januari 2009 s/d Juni 2010 :

- 1) Pengajuan dana bulan Januari 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.832.000,-, yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada daftar jumlah rincian dana Bag, Sat Polsek dan tagihan pihak ke III tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasubbag Binamitra DASRIL sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.832.000,- (lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)** namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 21 Februari 2009 yang uang diterima oleh DASRIL jumlahnya tetap Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 2) Pengajuan dana bulan Februari 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 18.816.000,-, yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada daftar jumlah rincian dana Bag, Sat Polsek dan tagihan pihak ke III bulan Februari 2009 dan pada lembaran kertas lain tanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada kasubbag Binamitra DASRIL sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 13.816.000,-** (tiga belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 28 Maret 2009 yang uang diterima oleh DASRIL jumlahnya tetap Rp. 18.816.000,- (delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- 3) Pengajuan dana bulan Maret 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada daftar jumlah rincian dana Bag. Sat Polsek bulan Maret 2009 jumlah angkanya sebesar Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) dan yang direalisasikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/ kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 5.080.000,-** (lima juta delapan puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 24 April 2009 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);

- 4) Pengajuan dana bulan April 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.160.000,-, yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada daftar jumlah rincian dana Bag, Sat Polsek bulan Maret 2009 adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.160.000,-** (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 30 Mei 2009 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 5) Pengajuan dana bulan Mei 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 29 Juni 2009 adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.832.000,-** (lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 30 Juni 2009 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Hal. 13 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



- 6) Pengajuan dana bulan Juni 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.160.000,-, yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 13 Agustus 2009 adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.160.000,- (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)** namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 26 Agustus 2009 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 7) Pengajuan dana bulan Juli 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 2 September 2009 adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.832.000,- (lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)** namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 4 September 2009 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 8) Pengajuan dana bulan Agustus 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 26 September 2009 adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.832.000,- (lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)** namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 4 September 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- 9) Pengajuan dana bulan September 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 17 Oktober 2009 adalah Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah) maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.160.000,-** (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 22 Oktober 2009 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 10) Pengajuan dana bulan Oktober 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 17 November 2009 adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.832.000,-** (lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 22 Oktober 2009 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 11) Pengajuan dana bulan November 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bagian Binamitra Polres Agam total dana Rp. 21.160.000,-, (dua puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 8 Desember 2009 adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan

Hal. 15 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang diterima adalah **Rp. 15.160.000,-** (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 14 Desember 2009 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 21.160.000,- (dua puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- 12) Pengajuan dana bulan Desember 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bagian Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.828.000,- (dua puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 2 Januari 2010 adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.828.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)** namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 2 Januari 2010 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.828.000,- (dua puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Tahun 2010 (Januari s/d Juni);

- 1) Pengajuan dana bulan Januari 2010 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.832.000,- (Dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 17 Februari 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.832.000,-** (lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 18 Februari 2010 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 2) Pengajuan dana bulan Februari 2010 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 18.816.000,- (delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp.

Hal. 16 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 13.816.000,-** (tiga belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 22 Maret 2010 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 18.816.000,- (delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

- 3) Pengajuan dana bulan Maret 2010 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.832.000,-** (lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 26 April 2010 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 4) Pengajuan dana bulan April 2010 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.160.000,-** (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 31 Mei 2010 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 5) Pengajuan dana bulan Mei 2010 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.832.000,-** (lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 24 Juni 2010 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- 6) Pengajuan dana bulan Juni 2010 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.160.000,-** (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 26 Juli 2010 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Jadi dengan demikian berdasarkan perintah dan disposisi Terdakwa Dra Hj. Maulida Gustina pada Lembaran Pengajuan Dana untuk biaya penyelidikan dan penyidikan serta biaya bagian Bina Mitra pada Polres Agam bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 terdapat perbedaan, yaitu realisasi pembayaran yang dilakukan untuk satuan fungsi yang ada lebih kecil dari dana yang dicairkan yaitu sebagai berikut :

| No | Bulan | Sat Reskrim | | | Bag Binamitra | | |
|--|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Yang Diajukan | Realisasi | Selisih | Yang diajukan | Realisasi | Selisih |
| Tahun 2009 (Januari s/d Desember) | | | | | | | |
| 1 | Jan | Rp.42.660.000 | Rp.10.000.000 | Rp.32.660.000 | Rp.20.832.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.832.000 |
| 2 | Feb | Rp.37.920.000 | Rp.15.000.000 | Rp.22.920.000 | Rp.18.816.000 | Rp.5.000.000 | Rp.13.816.000 |
| 3 | Mar | Rp.56.520.000 | Rp.30.000.000 | Rp.26.520.000 | Rp.10.080.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 5.080.000 |
| 4 | Apr | Rp.61.260.000 | Rp.30.000.000 | Rp.31.260.000 | Rp.20.160.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.160.000 |
| 5 | Mei | Rp.37.740.000 | Rp.15.000.000 | Rp.22.740.000 | Rp.20.832.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.832.000 |
| 6 | Juni | Rp.61.260.000 | Rp.30.000.000 | Rp.31.260.000 | Rp.20.160.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.160.000 |
| 7 | Juli | Rp.47.040.000 | Rp.20.000.000 | Rp.27.040.000 | Rp.20.832.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.832.000 |

Hal. 18 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 8 | Agus | Rp.33.180.000 | Rp.15.000.000 | Rp.18.180.000 | Rp.20.832.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.832.000 |
| 9 | Sep | Rp.52.490.000 | Rp.25.000.000 | Rp.27.490.000 | Rp.20.160.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.160.000 |
| 10 | Okt | Rp.33.180.000 | Rp.10.000.000 | Rp.23.180.000 | Rp.20.832.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.832.000 |
| 11 | Nov | Rp.33.180.000 | Rp.13.000.000 | Rp.20.180.000 | Rp.20.160.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.160.000 |
| 12 | Des | Rp.51.780.000 | Rp.20.000.000 | Rp.31.780.000 | Rp.20.828.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.828.000 |
| Tahun 2010 (Januari s/d Juni) | | | | | | | |
| 1 | Jan | Rp.33.000.000 | Rp.15.000.000 | Rp.18.000.000 | Rp.20.832.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.832.000 |
| 2 | Feb | Rp.51.600.000 | Rp.25.000.000 | Rp.26.600.000 | Rp.18.816.000 | Rp.5.000.000 | Rp.13.816.000 |
| 3 | Mar | Rp.51.960.000 | Rp.20.000.000 | Rp.31.960.000 | Rp.20.832.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.832.000 |
| 4 | Apr | Rp.52.490.000 | Rp.10.000.000 | Rp.42.490.000 | Rp.20.160.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.160.000 |
| 5 | Mei | Rp.51.780.000 | Rp.20.000.000 | Rp.31.780.000 | Rp.20.832.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.832.000 |
| 6 | Juni | Rp.51.960.000 | Rp.20.000.000 | Rp.31.960.000 | Rp.20.160.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.160.000 |
| Total | | Rp.841.000.000 | Rp.343.000.000 | Rp.498.000.000 | Rp.356.156.000 | Rp.90.000.000 | Rp.266.156.000 |

Sehingga dari jumlah total anggaran biaya penyelidikan penyidikan Satreskrim dan anggaran bagian bina mitra jajaran Polres Agam dari Januari 2009 s/d Juni 2010 yang dicairkan total sebesar Rp. 1.197.165.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) berdasarkan perintah dari Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina melalui disposisinya pada lembaran pengajuan anggaran hanya dicairkan sebedar Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah). Jadi dengan demikian tercatat sejumlah Rp. 764.156.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang tidak dibayarkan kepada masing-masing satuan fungsi yang mengajukan kebutuhan anggaran, dengan gambaran sebagai berikut :

| No. | Satuan | Pengajuan | Realisasi dari Terdakwa | Selisih antara peng-ajuan dengan yang direalisasikan |
|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 1. | Sat Reskrim | Rp. 841.000.000 | Rp.343.000.000 | Rp.498.000.000 |
| 2. | Bina Mitra | Rp. 356.165.000 | Rp. 90.000.000 | Rp.266.156.000 |
| Total | | Rp.1.197.165.000 | Rp. 33.000.000 | Rp.764.156.000 |

Bahwa dari dana yang sebesar Rp. 764.156.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut, dipegang oleh Bendaharawan Satuan Afrizal B namun sewaktu-waktu diminta oleh Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina baik langsung ataupun melalui telpon/sms, uang tersebut diserahkan oleh Bendaharawan Satuan Afrizal B kepada Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina ;

Bahwa uang yang diminta tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya mulai tanggal 31 Januari 2009 s/d tanggal 10 Juli 2010, sehingga Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina telah menggunakan dana tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 378.166.661,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) dengan perbuatan sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 31 Januari 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B (Bendaharawan satuan), diberikan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (pinjaman pada pihak ke 3) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA di rumah Dinas Kapolres Agam;
- 2) Pada tanggal 06 Februari 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B , dibayarkan cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bu ANNA yang uangnya Saksi serahkan pada BRIGADIR SUTRISNO ASRI, selanjutnya BRIGADIR SUTRISNO ASRI menyerahkan pada Bu ANNA (PNS Narkoba) di Polda Sumbar;
 - 3) Pada tanggal 05 Februari 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, dibayarkan cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bu ANNA yang uangnya Saksi serahkan pada BRIGADIR SUTRISNO ASRI, selanjutnya BRIGADIR SUTRISNO ASRI menyerahkan pada Bu ANNA (PNS Narkoba) di Polda Sumbar;
 - 4) Pada tanggal 03 April 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B , dibayarkan cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bu ANNA yang uangnya Saksi Afrizal B serahkan pada BRIGADIR SUTRISNO ASRI, selanjutnya BRIGADIR SUTRISNO ASRI menyerahkan pada Bu ANNA (PNS Narkoba) di Polda Sumbar;
 - 5) Pada tanggal 18 April 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA di ruangan Kapolres Agam;
 - 6) Pada tanggal 05 Mei 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana Rp. 61.800.118,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu seratus delapan belas rupiah) kepada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA di ruangan Kapolres Agam;
 - 7) Pada tanggal 06 Mei 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Arizal B, dibayarkan tagihan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bu ANNA yang uangnya Saksi serahkan pada BRIGADIR SUTRISNO ASRI, selanjutnya BRIGADIR SUTRISNO ASRI menyerahkan pada Bu ANNA (PNS Narkoba) di Polda Sumbar;
 - 8) Pada tanggal 03 Juli 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA di ruangan Kapolres Agam;

Hal. 20 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Pada tanggal 04 Juli 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, dibayarkan cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui Bu ANNA yang uangnya Saksi serahkan pada BRIGADIR SUTRISNO ASRI, selanjutnya BRIGADIR SUTRISNO ASRI menyerahkan pada Bu ANNA (PNS Narkoba) di Polda Sumbar;
- 10) Pada tanggal 03 Agustus 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, dibayarkan cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui Bu ANNA yang uangnya Saksi Afrizal B serahkan pada BRIGADIR SUTRISNO ASRI, selanjutnya BRIGADIR SUTRISNO ASRI menyerahkan pada Bu ANNA (PNS Narkoba) di Polda Sumbar;
- 11) Pada tanggal 02 September 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA ruangan Kapolres Agam;
- 12) Pada tanggal 03 September 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, dibayarkan cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui Bu ANNA yang uangnya, Saksi Afrizal B serahkan pada BRIGADIR SUTRISNO ASRI, selanjutnya BRIGADIR SUTRISNO ASRI menyerahkan pada Bu ANNA (PNS Narkoba) di Polda Sumbar;
- 13) Pada tanggal 16 September 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana Rp. 15.566.093,- (lima belas juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah kepada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA di ruangan Kapolres Agam;
- 14) Pada tanggal 26 September 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana untuk persiapan cuti sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA di ruangan Kapolres Agam;
- 15) Pada tanggal 30 Oktober 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana untuk persiapan ke Semarang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA di ruangan Kapolres Agam;
- 16) Pada tanggal 02 November 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B agar dibayar cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA (angsuran 1) sebesar Rp. 2.983.400,- (dua juta sembilan ratus

Hal. 21 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga empat ratus rupiah) kepada BRI Cabang Pembantu Lubuk Basung;

- 17) Pada tanggal 09 November 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana pada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diruangan Kapolres Agam;
- 18) Pada tanggal 11 November 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana pada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diruangan Kapolres Agam;
- 19) Pada tanggal 17 November 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana pada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat kebun sawit dikelompok tani Gadih Angik diruangan Kapolres Agam;
- 20) Pada tanggal 01 Desember 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B agar dibayar cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA (angsuran 2) sebesar Rp. 2.983.400,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) kepada BRI Cabang Pembantu Lubuk Basung;
- 21) Pada tanggal 31 Desember 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana pada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk persiapan ke Bukit Tinggi dalam rangka pengambilan DIPA 2010 di ruangan Kapolres Agam;
- 22) Pada tanggal 15 Januari 2010 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana pada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk persiapan golf ke Bukit Tinggi di ruangan Kapolres Agam;
- 23) Pada tanggal 26 Januari 2010 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana pada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk persiapan golf ke Bukit Tinggi di ruangan Kapolres Agam;
- 24) Pada tanggal 03 Februari 2010 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B agar dibayar cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 2.983.400,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh

Hal. 22 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu empat ratus rupiah) kepada BRI Cabang Pembantu Lubuk Basung;

- 25) Pada tanggal 04 Februari 2010 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana pada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk persiapan ke Jakarta masalah penyelesaian PT. MA di ruangan Kapolres Agam;
- 26) Pada tanggal 01 April 2010 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B agar dibayar cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 2.983.400,-(dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) kepada BRI Cabang Pembantu Lubuk Basung;
- 27) Pada tanggal 04 Februari 2010 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B , diserahkan dana pada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menjemput mobil ke Jakarta di ruangan Kapolres Agam;
- 28) Pada tanggal 14 April 2010 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B agar dibayar ditransfer dana sebesar Rp.20.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada bank BCA;
- 29) Pada tanggal 03 Mei 2010 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B agar dibayar cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 2.983.400,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) kepada BRI Cabang Pembantu Lubuk Basung;
- 30) Pada tanggal 17 Mei 2010 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana pada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di ruangan Kapolres Agam;
- 31) Pada tanggal 01 Juli 2010 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B agar dibayar cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 2.983.400,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) kepada BRI Cabang Pembantu Lubuk Basung;
- 32) Pada tanggal 10 Juli 2010 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana pada Dra. HJ. MAULIDA

Hal. 23 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTINA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di rumah dinas Kapolres Agam;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, Terdakwa telah menggunakan dana penyelidikan penyidikan dan Binamitra Polres Agam untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 378.166.611,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah);

Sementara sisanya sebesar Rp. 385.989.339 (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), tidak didukung bukti pertanggungjawaban keuangan;

Perbuatan Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina menggunakan dana Penyelidikan penyidikan dan dana bagian Bina Mitra jajaran Polres Agam yang terdapat di dalam DIPA TA 2009 Nomor – 0017.0/060-01.2/III/2009 (tanpa tanggal) dan DIPA TA 2010 Nomor-0394/060-01.2/III/2010 tanggal 31 Desember 2009, untuk kepentingan pribadinya itu melanggar ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat 3, pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiel dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud dan Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN Pasal 12 antara lain menetapkan bahwa, Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Akibat perbuatan Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina telah mengakibatkan timbulnya kerugian Negara sebesar Rp. 764.156.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), di mana diantaranya digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 378.166.611,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah) dan sebesar Rp. 385.989.339 (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) tidak didukung bukti pertanggungjawaban keuangan;

Namun berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI, terdapat potensi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.976.606.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam ribu rupiah) diantaranya Rp. 378.166.611,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah) digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepen-

Hal. 24 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingan pribadinya dan sebesar Rp598.439.389 (lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang tidak didukung oleh bukti pertanggungjawaban;

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 378.166.611,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 385.989.339 (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau menurut Badan Pemeriksa Keuangan RI sejumlah Rp.598.439.389 (lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) tidak dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina selaku Kapolres Agam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kapolri. No. Pol: SKEP/ 210/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat perintah Kapolres Agam No. Sprin/29/1/2010 tanggal 26 Januari 2010. Pada tanggal 31 Januari Tahun 2009 s/d tanggal 10 bulan Juli 2010 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2009 dan 2010, bertempat di Kantor Polres Agam, Jalan Jendral Sudirman No. 1 Lubuk Basung Kabupaten Agam atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina selaku Kapolres Agam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kapolri. No. Pol: SKEP/ 210/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat perintah Kapolres Agam No. Sprin/29/1/2010 tanggal 26 Januari 2010. Pada

Hal. 25 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari Tahun 2009 s/d tanggal 10 bulan Juli 2010 atau setidaknya dalam Tahun 2009 dan 2010, bertempat di Kantor Polres Agam, Jalan Jendral Sudirman No. 1 Lubuk Basung Kabupaten Agam atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kapolri. No. Pol: SKEP/ 210/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 diangkat sebagai Kapolres Agam, dan sekaligus sebagai seorang Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Perintah Kapolres Agam No. Sprint/29/1/2010 tanggal 26 Januari 2010;

Bahwa Terdakwa waktu itu sebagai Kapolres dan Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan tanggung jawab khususnya dalam pengelolaan anggaran di Polres Agam tahun 2009 dan tahun 2010 sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 10 tahun 2008 tanggal 20 November 2008 tentang peraturan administrasi pertanggung jawaban keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8 adalah :

- 1) Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- 2) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- 3) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 4) Melaksanakan pemungutan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP);
- 5) Mengelola utang piutang;
- 6) Menggunakan barang milik Negara;
- 7) Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- 8) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satker yang dipimpin;

Di dalam DIPA TA 2009-2010 Polres Agam dianggarkan dana khususnya untuk mata anggaran Penyelidikan penyidikan Satreskrim dan Bina Mitra dengan jumlah dana untuk mata anggaran Penyelidikan penyidikan Sat Reskrim dan Bag Binamitra Polres Agam yang dianggarkan dalam DIPA TA 2009 adalah :

Hal. 26 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mata anggaran untuk Sat Reskrim dana penyidikan penyelidikan Rp. 482.400.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Mata anggaran untuk Binamitra sebesar Rp. 245.276.000, (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari giat Bintibmas Rp. 61.319.000,-, (enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), Bindawan Rp. 61.319.000,-, (enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), Binkamsa Rp. 61.319.000,-, (enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), Binkor Polsus Rp. 61.319.000,- (enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dan Pemberdayaan Komoditi Polisi Rp. 61.319.000,- (enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Dan jumlah dana dimaksud terdapat dalam DIPA TA 2009 nomor :

0017.0/060-01.2/III/2009 tanpa tanggal;

Sedangkan untuk mata anggaran Reskrim dan Binamitra dalam DIPA TA 2010 adalah:

- a. Mata anggaran untuk Sat Reskrim sebesar Rp. 572.090.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari dana penyelidikan penyidikan Rp. 452.900.000,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya tambahan penyelidikan-penyidikan Rp. 119.190.000,- (seratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- c. Mata anggaran untuk Binamitra sebesar Rp. 262.601.000,- (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus satu ribu rupiah), yang terdiri dari giat Bintibmas Rp. 61.319.000,-, (enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), Bindawan Rp. 61.319.000,-, (enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), Binkamsa Rp. 61.319.000,- (enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), Binkor Polsus Rp. 61.319.000,- (enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dan Pemberdayaan Komoditi Polisi Rp. 17.325.000,- (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dan jumlah dana dimaksud terdapat dalam DIPA TA 2010 nomor : 0394/060-01.2/III/2010 tanggal 31 Desember 2009;

Di dalam pencairan dana tersebut prosesnya adalah setiap Satuan Fungsi dimaksud mengajukan Rencana Kebutuhan Bagian Satuan dan Polsek setiap bulannya kemudian Bendahara satuan menghimpun dan merekap kebutuhan dana Bagian Satuan dan Polsek untuk pengajuan permintaan dana ke KPPN, kemudian Bendahara satuan menagih Pertanggungjawaban Keuangan

Hal. 27 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bagian Satuan dan Polsek dan kemudian Bendahara satuan mengajukan kebutuhan dana Bagian Satuan dan Polsek kepada Kapolres untuk mendapatkan persetujuan;

Yang mengajukan Rencana kebutuhan penyelidikan dan penyidikan pada Sat Reskrim adalah anggota Sat Reskrim an. METTI APRILLINA yang berpangkat BRIPDA untuk Bag Binamitra adalah RIKI HENDRIZON yang berpangkat BRIPTU dan semua rencana kebutuhan tersebut Bendahara satuan menghimpun dan meneliti pada tiap bulannya.

Setelah Rencana Kebutuhan penyelidikan dan penyidikan oleh Sat Reskrim dan Bag Binamitra tersebut di teliti Bendaharawan Satuan langkah-langkah yang Bendaharawan Satuan lakukan adalah membuat permintaan dana yang ditanda tangani dan disetujui oleh Kapolres Agam selaku KPA ke KPPN yang beralamat di Jalan Azahirin Bukit Tinggi selanjutnya pihak KPPN memproses pengeluaran anggaran yang Bendaharawan Satuan ajukan tersebut kemudian anggaran yang diajukan dimasukkan kedalam rekening Bendahara pengeluaran/bendahawan satuan oleh pihak KPPN sesuai dengan jumlah dana yang Bendahara satuan ajukan pada pihak KPPN tersebut;

Bahwa dari tahun anggaran 2009 sampai tahun anggaran 2010 total rencana kebutuhan dana penyelidikan dan penyidikan yang diajukan oleh Sat Reskrim Polres Agam kepada KPA melalui Bendahara satuan mulai dari bulan Januari 2009 s/d bulan Juni 2010 adalah Rp. 841.000.000,- (delapan ratus empat puluh satu juta rupiah) dan dana yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan yang direalisasikan atau disetujui oleh KPA karena total yang disetujui oleh KPA adalah Rp. 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah), sedangkan total rencana kebutuhan yang diajukan oleh Bag Binamitra adalah Rp. 357.043.500,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan dana yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan yang direalisasikan atau disetujui oleh KPA karena yang disetujui oleh KPA adalah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan setelah disetujui oleh KPA semua dana tersebut Bendahara satuan serahkan pada Kasat Reskrim AKP MASRI, SH untuk Sat Reskrim dan pada Kompol YUSRA selaku Kabag Binamitra Polres Agam sesuai dengan petunjuk tertulis dari Kapolres Agam selaku KPA setiap bulannya;

Bahwa jumlah perincian dana yang telah dicairkan untuk kegiatan Penyelidikan penyidikan dan Binamitra dalam tahun 2009 (Januari – Desember) dan tahun 2010 (Januari – Juni) oleh Terdakwa selaku Kapolres pada waktu itu diperintahkan untuk dibayarkan atau diserahkan kepada satuan fungsi yang

Hal. 28 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permintaan dana lebih kecil dari jumlah yang dicairkan dari KPPN. Bahwa ketika bendaharawan satuan Afrizal B menghadap Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina untuk mengajukan kebutuhan dana Penyelidikan penyidikan Satreskrim dan Bagian Binamitra Polres Agam dalam bentuk daftar jumlah rincian dana bagian, satuan dan Polek setiap bulannya Terdakwa bertanya kepada bendaharawan satuan Afrizal B : “berapa sisa dana sekarang ?” saksi Afrizal B menjawab : “jumlahnya bervariasi, buk”. Waktu itu Terdakwa menjawab : “ya, gak apa-apa”. Dan langsung Terdakwa menuliskan sendiri jumlah uang untuk satreskrim dan bagian binamitra pada jumlah rincian dana bagian satuan dan Polek yang saksi Afrizal B bawa namun ada juga yang ditulis sendiri pada kertas lain oleh Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina, sambil mengatakan “untuk bulan ini (Januari 2009) satreskrim dikasih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja dan untuk Binamitra dikasih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)”. Begitulah bentuk penyampaian atau kata-kata dari Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina pada saksi Afrizal B selaku bendaharawan satuan pada bulan-bulan berikutnya sesuai dengan petunjuk sendiri yang ditulis sendiri oleh Terdakwa pada rincian jumlah dana bagian, satuan dan Polek dan ada juga yang ditulis pada kertas tersendiri, dengan perincian sebagai berikut :

A. Tahun 2009 (Januari s/d Desember) Untuk Dana Penyelidikan penyidikan Sat Reskrim;

- 1) Pengajuan dana bulan Januari 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 42.660.000,- (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada daftar jumlah rincian dana Bag, Sat Polek dan tagihan pihak ke III tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam di maksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah Rp. 32.660.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 21 Februari 2009 yang uang diterima oleh MASRI , SH jumlahnya tetap Rp. 42.660.000,- (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2) Pengajuan dana bulan Februari 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 37.920.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada daftar jumlah rincian dana Bag. Satuan, Polsek dan tagihan pihak ke III bulan Februari 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah Rp. 22.920.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 28 Maret 2009 uang yang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 37.920.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- 3) Pengajuan dana bulan Maret 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 56.520.000,-, (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada daftar jumlah rincian dana Bagian Satuan dan Polsek bulan Maret 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah Rp. 26.520.000,- (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 28 Maret 2009 uang yang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 56.520.000,- (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 4) Pengajuan dana bulan April 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 61.260.000,- (enam puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada daftar jumlah rincian dana Bagian Satuan Polsek bulan April 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah Rp. 31.260.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 30 Mei 2009 uang yang

Hal. 30 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 61.260.000,- (enam puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- 5) Pengajuan dana bulan Mei 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 37.740.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah, yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada kertas lain tanggal 29 Juni 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah Rp. 22.740.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 30 Juni 2009 uang yang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 61.260.000,- (enam puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6) Pengajuan dana bulan Juni 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 61.260.000,- (enam puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada kertas lain tanggal 13 Agustus 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah Rp. 31.260.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 04 September 2009 uang yang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 61.260.000,- (enam puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 7) Pengajuan dana bulan Juli 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 47.040.000,- (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada lembaran kertas lain tanggal 2 September 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp.

Hal. 31 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 27.040.000,- (dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah)** namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 27 September 2009 uang yang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 47.040.000,- (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);

8) Pengajuan dana bulan Agustus 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 33.180.000,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada lembaran kertas lain tanggal 26 September 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 18.180.000,- (delapan belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah)** namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 27 September 2009 uang yang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 33.180.000,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

9) Pengajuan dana bulan September 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 52.490.000,- (lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada lembaran kertas lain tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 27.490.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)** namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 24 Oktober 2009 uang yang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 52.490.000,- (lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

10) Pengajuan dana bulan Oktober 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 33.180.000,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang



direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada lembaran kertas lain tanggal 17 November 2009 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 23.180.000,- (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah)** namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 27 November 2009 uang yang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 33.180.000,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

11) Pengajuan dana bulan November 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 33.180.000,-, (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada lembaran kertas lain tanggal 8 Desember 2009 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 20.180.000,- (dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah)** namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 14 Desember 2009 uang yang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 33.180.000,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

12) Pengajuan dana bulan Desember 2009 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim Polres Agam mengajukan total dana Rp. 51.780.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada lembaran kertas lain tanggal 2 Januari 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 31.780.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)** namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 2 Januari 2010 uang yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MASRI , SH jumlahnya tetap Rp. 51.780.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Tahun 2010 (Januari s/d Juni) Untuk Penyelidikan penyidikan Sat Reskrim;

- 1) Pengajuan dana bulan Januari 2010 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim polres Agam mengajukan total dana Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis yang ada pada daftar jumlah rincian dana Bag, Sat dan Polsek tanggal 17 Februari 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/ kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 8.000.000,-** (delapan belas juta rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 18 Februari 2010 yang uang diterima oleh MASRI , SH jumlahnya tetap Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 2) Pengajuan dana bulan Februari 2010 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim polres Agam mengajukan total dana Rp. 51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada lembaran kertas lain tanggal 19 Meret 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 26.600.000,-** (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 22 Maret 2010 yang uang diterima oleh MASRI , SH jumlahnya tetap Rp. 51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 3) Pengajuan dana bulan Maret 2010 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim polres Agam mengajukan total dana Rp. 51.960.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada lembaran kertas lain tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),

Hal. 34 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 31.960.000,-** (tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 26 April 2010 yang uang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 51.960.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- 4) Pengajuan dana bulan April 2010 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim polres Agam mengajukan total dana Rp. 52.490.000,- (lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada lembaran kertas lain tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 42.490.000,- (empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)** namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 31 Mei 2010 yang uang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 52.490.000,- (lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 5) Pengajuan dana bulan Mei 2010 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim polres Agam mengajukan total dana Rp. 51.780.000,-, (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada lembaran kertas lain tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 31.780.000,-** (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 24 Juni 2010 yang uang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 51.780.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);



6) Pengajuan dana bulan Juni 2010 sesuai dengan daftar penyidikan dan pemeriksaan kasus satuan reskrim polres Agam mengajukan total dana Rp. 51.960.000,-, (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada lembaran kertas lain tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasat Reskrim MASRI, SH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 31.960.000,-** (tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 26 Juli 2010 yang uang diterima oleh MASRI, SH jumlahnya tetap Rp. 51.960.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

B. Rincian dana Bagian Bina Mitra yang dicairkan dan yang dibayarkan pada Januari 2009 s/d Juni 2010 :

- 1) Pengajuan dana bulan Januari 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.832.000,-, yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada daftar jumlah rincian dana Bag, Sat Polsek dan tagihan pihak ke III tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kasubbag Binamitra DASRIL sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.832.000,- (lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)** namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 21 Februari 2009 yang uang diterima oleh DASRIL jumlahnya tetap Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 2) Pengajuan dana bulan Februari 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 18.816.000,-, yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada daftar jumlah rincian dana Bag, Sat Polsek dan tagihan pihak ke III bulan Februari 2009 dan pada lembaran kertas lain tanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah) maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada kasubbag Binamitra DASRIL sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan



petujuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 13.816.000,-** (tiga belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 28 Maret 2009 yang uang diterima oleh DASRIL jumlahnya tetap Rp. 18.816.000,- (delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

- 3) Pengajuan dana bulan Maret 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada daftar jumlah rincian dana Bag, Sat Polsek bulan Maret 2009 jumlah angkanya sebesar Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) dan yang direalisasikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 5.080.000,-** (lima juta delapan puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 24 April 2009 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);
- 4) Pengajuan dana bulan April 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.160.000,-, yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada daftar jumlah rincian dana Bag, Sat Polsek bulan Maret 2009 adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.160.000,-** (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 30 Mei 2009 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 5) Pengajuan dana bulan Mei 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 29 Juni 2009 adalah Rp. 5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.832.000,-** (lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 30 Juni 2009 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- 6) Pengajuan dana bulan Juni 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.160.000,-, yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 13 Agustus 2009 adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.160.000,- (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)** namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 26 Agustus 2009 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 7) Pengajuan dana bulan Juli 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 2 September 2009 adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.832.000,-** (lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 4 September 2009 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 8) Pengajuan dana bulan Agustus 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk

Hal. 38 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 26 September 2009 adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.832.000,-** (lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 4 September 2009 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

9) Pengajuan dana bulan September 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.160.000,-, (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 17 Oktober 2009 adalah Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah) maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.160.000,-** (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 22 Oktober 2009 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);

10) Pengajuan dana bulan Oktober 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 17 November 2009 adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.832.000,-** (lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 22 Oktober 2009 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

11) Pengajuan dana bulan November 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bagian Binamitra Polres Agam total dana Rp. 21.160.000,-, (dua

Hal. 39 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 8 Desember 2009 adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.160.000,-** (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 14 Desember 2009 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 21.160.000,- (dua puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

12) Pengajuan dana bulan Desember 2009 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bagian Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.828.000,- (dua puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 2 Januari 2010 adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.828.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)** namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 2 Januari 2010 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.828.000,- (dua puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Tahun 2010 (Januari s/d Juni);

1) Pengajuan dana bulan Januari 2010 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 17 Februari 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.832.000,-** (lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17



- tanggal 18 Februari 2010 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 2) Pengajuan dana bulan Februari 2010 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 18.816.000,- (delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 13.816.000,-** (tiga belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 22 Maret 2010 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 18.816.000,- (delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);
 - 3) Pengajuan dana bulan Maret 2010 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.832.000,-** (lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 26 April 2010 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 4) Pengajuan dana bulan April 2010 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.160.000,- (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 31 Mei 2010 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);

5) Pengajuan dana bulan Mei 2010 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.832.000,-** (lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 24 Juni 2010 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.832.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

6) Pengajuan dana bulan Juni 2010 sesuai dengan daftar rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam total dana Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang direalisasikan oleh Kapolres Agam Dra. Hj. MAULIDA GUSTINA sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres yang ada pada kertas lain tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jumlah uang yang Bendahara satuan berikan pada Kabag Binamitra YUSRA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan petunjuk tertulis Kapolres Agam dimaksud, sedangkan selisih/kekurangan pembayaran antara dana yang diajukan dengan yang diterima adalah **Rp. 15.160.000,-** (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi KU-17 tanggal 26 Juli 2010 yang uang diterima oleh YUSRA jumlahnya tetap Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Jadi dengan demikian berdasarkan perintah dan disposisi Terdakwa Dra Hj. Maulida Gustina pada Lembaran Pengajuan Dana untuk biaya penyelidikan dan penyidikan serta biaya bagian Bina Mitra pada Polres Agam bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 terdapat perbedaan, yaitu realisasi pembayaran yang dilakukan untuk satuan fungsi yang ada lebih kecil dari dana yang dicairkan yaitu sebagai berikut :

Hal. 42 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Bulan | Sat Reskrim | | | Bag Binamitra | | |
|--|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Yang Diajukan | Realisasi | Selisih | Yang diajukan | Realisasi | Selisih |
| Tahun 2009 (Januari s/d Desember) | | | | | | | |
| 1 | Jan | Rp.42.660.000 | Rp.10.000.000 | Rp.32.660.000 | Rp.20.832.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.832.000 |
| 2 | Feb | Rp.37.920.000 | Rp.15.000.000 | Rp.22.920.000 | Rp.18.816.000 | Rp.5.000.000 | Rp.13.816.000 |
| 3 | Mar | Rp.56.520.000 | Rp.30.000.000 | Rp.26.520.000 | Rp.10.080.000 | Rp.5.000.000 | Rp. 5.080.000 |
| 4 | Apr | Rp.61.260.000 | Rp.30.000.000 | Rp.31.260.000 | Rp.20.160.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.160.000 |
| 5 | Mei | Rp.37.740.000 | Rp.15.000.000 | Rp.22.740.000 | Rp.20.832.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.832.000 |
| 6 | Juni | Rp.61.260.000 | Rp.30.000.000 | Rp.31.260.000 | Rp.20.160.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.160.000 |
| 7 | Juli | Rp.47.040.000 | Rp.20.000.000 | Rp.27.040.000 | Rp.20.832.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.832.000 |
| 8 | Agus | Rp.33.180.000 | Rp.15.000.000 | Rp.18.180.000 | Rp.20.832.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.832.000 |
| 9 | Sep | Rp.52.490.000 | Rp.25.000.000 | Rp.27.490.000 | Rp.20.160.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.160.000 |
| 10 | Okt | Rp.33.180.000 | Rp.10.000.000 | Rp.23.180.000 | Rp.20.832.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.832.000 |
| 11 | Nov | Rp.33.180.000 | Rp.13.000.000 | Rp.20.180.000 | Rp.20.160.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.160.000 |
| 12 | Des | Rp.51.780.000 | Rp.20.000.000 | Rp.31.780.000 | Rp.20.828.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.828.000 |
| Tahun 2010 (Januari s/d Juni) | | | | | | | |
| 1 | Jan | Rp.33.000.000 | Rp.15.000.000 | Rp.18.000.000 | Rp.20.832.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.832.000 |
| 2 | Feb | Rp.51.600.000 | Rp.25.000.000 | Rp.26.600.000 | Rp.18.816.000 | Rp.5.000.000 | Rp.13.816.000 |
| 3 | Mar | Rp.51.960.000 | Rp.20.000.000 | Rp.31.960.000 | Rp.20.832.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.832.000 |
| 4 | Apr | Rp.52.490.000 | Rp.10.000.000 | Rp.42.490.000 | Rp.20.160.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.160.000 |
| 5 | Mei | Rp.51.780.000 | Rp.20.000.000 | Rp.31.780.000 | Rp.20.832.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.832.000 |
| 6 | Juni | Rp.51.960.000 | Rp.20.000.000 | Rp.31.960.000 | Rp.20.160.000 | Rp.5.000.000 | Rp.15.160.000 |
| Total | | Rp.841.000.000 | Rp.343.000.000 | Rp.498.000.000 | Rp.356.156.000 | Rp.90.000.000 | Rp.266.156.000 |

Sehingga dari jumlah total anggaran biaya penyelidikan penyidikan Satreskrim dan anggaran bagian bina mitra jajaran Polres Agama dari Januari 2009 s/d Juni 2010 yang dicairkan total sebesar Rp. 1.197.165.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) berdasarkan perintah dari Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina melalui disposisinya pada lembaran pengajuan anggaran hanya dicairkan sebedar Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah). Jadi dengan demikian tercatat sejumlah Rp. 764.156.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang tidak dibayarkan kepada masing-masing satuan fungsi yang mengajukan kebutuhan anggaran, dengan gambaran sebagai berikut :

| No. | Satuan | Pengajuan | Realisasi dari Terdakwa | Selisih antara pengajuan dengan yang direalisasikan |
|--------------|-------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 1. | Sat Reskrim | Rp. 841.000.000 | Rp. 343.000.000 | Rp.498.000.000 |
| 2. | Bina Mitra | Rp. 356.165.000 | Rp. 90.000.000 | Rp.266.156.000 |
| Total | | Rp. 1.197.165.000 | Rp. 433.000.000 | Rp.764.156.000 |

Bahwa dari dana yang sebesar Rp. 764.156.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut, dipegang oleh Bendaharawan Satuan Afrizal B namun sewaktu-waktu diminta oleh terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina baik langsung ataupun melalui telpon/sms, uang tersebut diserahkan oleh Bendaharawan Satuan Afrizal B kepada Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina;



Bahwa uang yang diminta tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya mulai tanggal 31 Januari 2009 s/d tanggal 10 Juli 2010, sehingga Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina telah menggunakan dana tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 378.166.661.- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) dengan perbuatan sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 31 Januari 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B (Bendaharawan satuan), diberikan dana (pinjaman pada pihak ke 3) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA di rumah dinas Kapolres Agam;
- 2) Pada tanggal 06 Februari 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, dibayarkan cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bu ANNA yang uangnya Saksi serahkan pada BRIGADIR SUTRISNO ASRI, selanjutnya BRIGADIR SUTRISNO ASRI menyerahkan pada Bu ANNA (PNS Narkoba) di Polda Sumbar;
- 3) Pada tanggal 05 Februari 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, dibayarkan cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bu ANNA yang uangnya Saksi serahkan pada BRIGADIR SUTRISNO ASRI, selanjutnya BRIGADIR SUTRISNO ASRI menyerahkan pada Bu ANNA (PNS Narkoba) di Polda Sumbar;
- 4) Pada tanggal 03 April 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B , dibayarkan cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bu ANNA yang uangnya Saksi Afrizal B serahkan pada BRIGADIR SUTRISNO ASRI, selanjutnya BRIGADIR SUTRISNO ASRI menyerahkan pada Bu ANNA (PNS Narkoba) di Polda Sumbar;
- 5) Pada tanggal 18 April 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA di ruangan Kapolres Agam;
- 6) Pada tanggal 05 Mei 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana Rp. 61.800.118,- (enam puluh satu juta delapan ratus seratus delapan belas rupiah) kepada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA di ruangan Kapolres Agam;
- 7) Pada tanggal 06 Mei 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Arizal B, dibayarkan tagihan BRI Dra. HJ. MAULIDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTINA Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bu ANNA yang uangnya Saksi serahkan pada BRIGADIR SUTRISNO ASRI, selanjutnya BRIGADIR SUTRISNO ASRI menyerahkan pada Bu ANNA (PNS Narkoba) di Polda Sumbar;

- 8) Pada tanggal 03 Juli 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA di ruangan Kapolres Agam;
- 9) Pada tanggal 04 Juli 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, dibayarkan cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui Bu ANNA yang uangnya Saksi serahkan pada BRIGADIR SUTRISNO ASRI, selanjutnya BRIGADIR SUTRISNO ASRI menyerahkan pada Bu ANNA (PNS Narkoba) di Polda Sumbar;
- 10) Pada tanggal 03 Agustus 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, dibayarkan cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui Bu ANNA yang uangnya Saksi Afrizal B serahkan pada BRIGADIR SUTRISNO ASRI, selanjutnya BRIGADIR SUTRISNO ASRI menyerahkan pada Bu ANNA (PNS Narkoba) di Polda Sumbar;
- 11) Pada tanggal 02 September 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA ruangan Kapolres Agam;
- 12) Pada tanggal 03 September 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, dibayarkan cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui Bu ANNA yang uangnya, Saksi Afrizal B serahkan pada BRIGADIR SUTRISNO ASRI, selanjutnya BRIGADIR SUTRISNO ASRI menyerahkan pada Bu ANNA (PNS Narkoba) di Polda Sumbar;
- 13) Pada tanggal 16 September 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana Rp. 15.566.093,- (lima belas juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah) kepada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA di ruangan Kapolres Agam;
- 14) Pada tanggal 26 September 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana untuk persiapan cuti

Hal. 45 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA di ruangan Kapolres Agam;

- 15) Pada tanggal 30 Oktober 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana untuk persiapan ke Semarang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA di ruangan Kapolres Agam;
- 16) Pada tanggal 02 November 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B agar dibayar cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA (angsuran 1) sebesar Rp. 2.983.400,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga empat ratus rupiah) kepada BRI Cabang Pembantu Lubuk Basung;
- 17) Pada tanggal 09 November 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana pada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di ruangan Kapolres Agam;
- 18) Pada tanggal 11 November 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana pada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di ruangan Kapolres Agam;
- 19) Pada tanggal 17 November 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana pada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat kebun sawit dikelompok tani Gadih Angik di ruangan Kapolres Agam;
- 20) Pada tanggal 01 Desember 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B agar dibayar cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA (angsuran 2) sebesar Rp. 2.983.400,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) kepada BRI Cabang Pembantu Lubuk Basung;
- 21) Pada tanggal 31 Desember 2009 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana pada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk persiapan ke Bukit Tinggi dalam rangka pengambilan DIPA 2010 di ruangan Kapolres Agam;
- 22) Pada tanggal 15 Januari 2010 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana pada Dra. HJ. MAULIDA

Hal. 46 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTINA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk persiapan golf ke Bukit Tinggi di ruangan Kapolres Agam;

23) Pada tanggal 26 Januari 2010 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana pada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk persiapan golf ke Bukit Tinggi di ruangan Kapolres Agam;

24) Pada tanggal 03 Februari 2010 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B agar dibayar cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 2.983.400,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) kepada BRI Cabang Pembantu Lubuk Basung;

25) Pada tanggal 04 Februari 2010 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana pada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk persiapan ke Jakarta masalah penyelesaian PT. MA di ruangan Kapolres Agam;

26) Pada tanggal 01 April 2010 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B agar dibayar cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 2.983.400,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) kepada BRI Cabang Pembantu Lubuk Basung;

27) Pada tanggal 04 Februari 2010 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana pada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menjemput mobil ke Jakarta di ruangan Kapolres Agam;

28) Pada tanggal 14 April 2010 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B agar dibayar ditransfer dana sebesar Rp.20.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Bank BCA;

29) Pada tanggal 03 Mei 2010 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B agar dibayar cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 2.983.400,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) kepada BRI Cabang Pembantu Lubuk Basung;

30) Pada tanggal 17 Mei 2010 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana pada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di ruangan Kapolres Agam;

31) Pada tanggal 01 Juli 2010 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B agar dibayar cicilan BRI Dra. HJ. MAULIDA

Hal. 47 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTINA sebesar Rp. 2.983.400,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) kepada BRI Cabang Pembantu Lubuk Basung;
32) Pada tanggal 10 Juli 2010 atas perintah AKBP Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA pada Saksi Afrizal B, diserahkan dana pada Dra. HJ. MAULIDA GUSTINA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di rumah dinas Kapolres Agam;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, Terdakwa telah menggunakan dana penyelidikan penyidikan dan Binamitra Polres Agam untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 378.166.611,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah);

Sementara sisanya sebesar Rp. 385.989.339 (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), tidak didukung bukti pertanggungjawaban keuangan;

Perbuatan Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina menggunakan dana Penyelidikan penyidikan dan dana bagian Bina Mitra jajaran Polres Agam yang terdapat didalam DIPA TA 2009 Nomor – 0017.0/060-01.2/III/2009 (tanpa tanggal) dan DIPA TA 2010 Nomor-0394/060-01.2/III/2010 tanggal 31 Desember 2009, untuk kepentingan pribadinya itu melanggar ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat 3, pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiel dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud dan Keppres No.42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN Pasal 12 antara lain menetapkan bahwa, Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Akibat perbuatan Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina telah mengakibatkan timbulnya kerugian Negara sebesar Rp. 764.156.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), di mana diantaranya digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 378.166.611,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah) dan sebesar Rp. 385.989.339 (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) tidak didukung bukti pertanggungjawaban keuangan;

Namun berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI, terdapat potensi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.976.606.000,- (sembilan

Hal. 48 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam ribu rupiah) diantaranya Rp. 378.166.611,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah) digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan sebesar Rp. 598.439.389,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang tidak didukung oleh bukti pertanggungjawaban;

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 378.166.611,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 385.989.339 (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau menurut Badan Pemeriksa Keuangan RI sejumlah Rp. 598.439.389,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) tidak dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Busung, tanggal 22 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.178.66.611,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh enam enam ratus sebelas rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buku daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2010 No: 0394/06001.2/III/2010 tanggal 31 Desember 2009;
- b. Pengajuan rencana kebutuhan Polres Agam tahun 2009 s/d Juni 2010 dengan rincian:
 - 1) Distrik Satuan reskrim Polres Agam bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 sejumlah 27 (dua puluh tujuh) lembar;
 - b) Rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam dari bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 sejumlah 18 (delapan belas) lembar;
- c. Perwabku Sat Reskrim Polres Agam dari bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 sejumlah 18 (delapan belas) berkas;
- d. Perwabku Bag Binamitra Polres Agam bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 sejumlah 18 (delapan belas) berkas;
- e. Kwitansi penerimaan dana rutin Sat reskrim dari bulan Januari 2009 s/d Mei 2009, dari bulan Juli 2009 s/d Desember 2009 dan dari bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 sejumlah 17 (tujuh belas) lembar;
- f. Kwitansi penerimaan dana rutin Bag Binamitra Polres Agam bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 sejumlah 18 (delapan belas) lembar;

Dikembalikan kepada Polres Agam melalui Ismet;

- g. Jumlah rincian dana Bag Sat dan Polsek dari bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 beserta catatan/petunjuk pencairan dananya dari Kapolres Agam an. Dra. Hj. Maulida Gustina, sejumlah 35 (tiga puluh lima) lembar;
- h. Asli daftar permintaan pemotongan gaji pensiun/ pegawai per instansi bulan November dan Desember 2009 masing-masing 1 (satu) lembar yang berstempel BRI Bukit Tinggi Capem Lubuk Basung dengan Nomor rekening 0667-01-000757-10-2 an. Maulida Gustina, besar tagihan Rp. 2.983.400,-;
- i. Asli daftar permintaan pemotongan gaji pensiun/ pegawai per instansi bulan Februari, April, dan Mei 2010 masing-masing 1 (satu) lembar yang berstempel BRI Bukit Tinggi Capem Lubuk Basung dengan nomor rekening 0667-01-000757-10-2 an. Maulida Gustina, besar tagihan Rp. 2.983.400,-;

Hal. 50 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Asli slip penyeteroran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk ke nomor rekening 0667-01-000013-99-8 nama Bensat Polres Agam dari bulan November dan Desember 2009 masing-masing 1 (satu) lembar yang berstempel BRI Bukit Tinggi Capem Lubuk Basung;
- k. Asli slip penyeteroran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ke nomor rekening 0667-01-000013-99-8 nama Bensat Polres Agam dari Februari, April, dan Mei 2010 masing-masing 1 (satu) lembar yang berstempel BRI Bukit Tinggi Capem Lubuk Basung;
- l. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran potongan BRI bulan September an. AKBP Maulida Gustina sejumlah Rp. 1.400.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh Pengtu Mardiana di Padang tanggal 04 September 2009;
- m. 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima angsuran pinjaman BRI kanca Padang nama peminjam Maulida Gustina no rekening 0058-01-019425-10-1 angsuran ke 34 bulan September 2009 Rp. 1.358.400,-;
- n. Asli satu bundel DIPA Polres Agam (640782) tahun 2009 Nomor SP : 0017.0/060-01.2/III/2009. Asli satu bundel POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Polres Agam (640782) tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009;
- o. Asli satu bundel Kertas Kerja RKA-KL T.A 2010 satuan kerja: (060.01.640782) Polres Agam tanggal 18 Januari 2010;

Dikembalikan kepada Polres Agam melalui saksi Afrizal. B;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 13/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG., tanggal 12 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRA. HJ. MAULIDA GUSTINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** dan pidana **denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 178.166.611,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dibayar harta benda Terpidana disita oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika harta bendanya tidak

Hal. 51 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buku daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2010 No: 0394/06001.2/III/2010 tanggal 31 Desember 2009;
- b. Pengajuan rencana kebutuhan Polres Agam tahun 2009 s/d Juni 2010 dengan rincian:
 - 1) Distrik Satuan reskrim Polres Agam bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 sejumlah 27 (dua puluh tujuh) lembar;
 - 2) Rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam dari bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 sejumlah 18 (delapan belas) lembar;
- c. Perwabku Sat Reskrim Polres Agam dari bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 sejumlah 18 (delapan belas) berkas;
- d. Perwabku Bag Binamitra Polres Agam bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 sejumlah 18 (delapan belas) berkas;
- e. Kwitansi penerimaan dana rutin Sat reskrim dari bulan Januari 2009 s/d Mei 2009, dari bulan Juli 2009 s/d Desember 2009 dan dari bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 sejumlah 17 (tujuh belas) lembar;
- f. Kwitansi penerimaan dana rutin Bag Binamitra Polres Agam bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 sejumlah 18 (delapan belas) lembar;

Dikembalikan kepada Polres Agam melalui Ismet;

- g. Jumlah rincian dana Bag Sat dan Polsek dari bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 beserta catatan/petunjuk pencairan dananya dari Kapolres Agam an. Dra. Hj. Maulida Gustina, sejumlah 35 (tiga puluh lima) lembar;
- h. Asli daftar permintaan pemotongan gaji pensiun/ pegawai per instansi bulan November dan Desember 2009 masing-masing 1 (satu) lembar yang berstempel BRI Bukit Tinggi Capem Lubuk Basung dengan Nomor rekening 0667-01-000757-10-2 an. Maulida Gustina, besar tagihan Rp. 2.983.400,-;
- i. Asli daftar permintaan pemotongan gaji pensiun/ pegawai per instansi bulan Februari, April, dan Mei 2010 masing-masing 1 (satu) lembar yang berstempel BRI Bukit Tinggi Capem Lubuk Basung dengan nomor rekening 0667-01-000757-10-2 an. Maulida Gustina, besar tagihan Rp. 2.983.400,-;
- j. Asli slip penyeteroran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk ke nomor rekening 0667-01-000013-99-8 nama Bensat Polres Agam dari bulan

Hal. 52 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November dan Desember 2009 masing-masing 1 (satu) lembar yang berstempel BRI Bukit Tinggi Capem Lubuk Basung;

k. Asli slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ke nomor rekening 0667-01-000013-99-8 nama Bensat Polres Agam dari Februari, April, dan Mei 2010 masing-masing 1 (satu) lembar yang berstempel BRI Bukit Tinggi Capem Lubuk Basung;

l. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran potongan BRI bulan September an. AKBP Maulida Gustina sejumlah Rp. 1.400.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh Pengtu Mardiana di Padang tanggal 04 September 2009;

m.1 (satu) lembar asli bukti tanda terima angsuran pinjaman BRI kanca Padang nama peminjam Maulida Gustina no rekening 0058-01-019425-10-1 angsuran ke 34 bulan September 2009 Rp. 1.358.400,-;

n. Asli satu bundel DIPA Polres Agam (640782) tahun 2009 Nomor SP : 0017.0/060-01.2/III/2009. Asli satu bundel POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Polres Agam (640782) tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009;

o. Asli satu bundel Kertas Kerja RKA-KL T.A 2010 satuan kerja: (060.01.640782) Polres Agam tanggal 18 Januari 2010;

Dikembalikan kepada Polres Agam melalui saksi Afrizal. B;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

► Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 04/TIPIKOR/2012/PT.PDG., tanggal 22 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 13/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG, tanggal 12 Januari 2012 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dra. Hj. Maulida Gustina** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi** sebagaimana dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra. Hj. Maulida Gustina oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda

Hal. 53 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.178.166.611,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dibayar harta benda terpidana disita oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika harta bendanya tidak mencukupi, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a.1 (satu) buku daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2010 no: 0394/06001.2/III/2010 tanggal 31 Desember 2009;
 - b. Pengajuan rencana kebutuhan Polres Agam tahun 2009 s/d Juni 2010 dengan rincian:
 1. Distrik Satuan reskrim Polres Agam bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 sejumlah 27 (dua puluh tujuh) lembar;
 2. Rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam dari bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 sejumlah 18 (delapan belas) lembar;
 - c. Perwabku Sat Reskrim Polres Agam dari bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 sejumlah 18 (delapan belas) berkas;
 - d. Perwabku Bag Binamitra Polres Agam bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 sejumlah 18 (delapan belas) berkas;
 - e. Kwitansi penerimaan dana rutin Sat reskrim dari bulan Januari 2009 s/d Mei 2009, dari bulan Juli 2009 s/d Desember 2009 dan dari bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 sejumlah 17 (tujuh belas) lembar;
 - f. Kwitansi penerimaan dana rutin Bag Binamitra Polres Agam bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 sejumlah 18 (delapan belas) lembar;Dikembalikan kepada Polres Agam melalui Ismet;
- g. Jumlah rincian dana Bag Sat dan Polsek dari bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 beserta catatan/petunjuk pencairan dananya dari Kapolres Agam an. Dra. Hj. Maulida Gustina, sejumlah 35 (tiga puluh lima) lembar;
- h. Jumlah rincian dana Bag Sat dan Polsek dari bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 beserta catatan/petunjuk pencairan dananya dari Kapolres Agam an. Dra. Hj. Maulida Gustina, sejumlah 35 (tiga puluh lima) lembar;

Hal. 54 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Asli daftar permintaan pemotongan gaji pensiun/pegawai per instansi bulan November dan Desember 2009 masing-masing 1 (satu) lembar yang berstempel BRI Bukit Tinggi Capem Lubuk Basung dengan nomor rekening 0667-01-000757-10-2 an. Maulida Gustina, besar tagihan Rp.2.983.400,-;
 - j. Asli daftar permintaan pemotongan gaji pensiun/pegawai per instansi bulan Februari, April, dan Mei 2010 masing-masing 1 (satu) lembar yang berstempel BRI Bukit Tinggi Capem Lubuk Basung dengan nomor rekening 0667-01-000757-10-2 an. Maulida Gustina, besar tagihan Rp.2.983.400,-;
 - k. Asli slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk ke nomor rekening 0667-01-000013-99-8 nama Bensat Polres Agam dari bulan November dan Desember 2009 masing-masing 1 (satu) lembar yang berstempel BRI Bukit Tinggi Capem Lubuk Basung;
 - l. Asli slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk ke nomor rekening 0667-01-000013-99-8 nama Bensat Polres Agam dari Februari, April, dan Mei 2010 masing-masing 1 (satu) lembar yang berstempel BRI Bukit Tinggi Capem Lubuk Basung;
 - m. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran potongan BRI bulan September an. AKBP Maulida Gustina sejumlah Rp. 1.400.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh Pengtu Mardiana di Padang tanggal 04 September 2009;
 - n. 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima angsuran pinjaman BRI kanca Padang nama peminjam Maulida Gustina no rekening 0058-01-019425-10-1 angsuran ke 34 bulan September 2009 Rp. 1.358.400,-;
 - o. Asli satu bundel DIPA Polres Agam (640782) tahun 2009 Nomor SP : 0017.0/060-01.2/III/2009. Asli satu bundel POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Polres Agam (640782) tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009;
 - p. Asli satu bundel Kertas Kerja RKA-KL T.A 2010 satuan kerja : (060.01.640782) Polres Agam tanggal 18 Januari 2010;
Dikembalikan kepada Polres Agam melalui saksi Afrizal B;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta Pid/TPK/2012/PN.PDG.yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2012 Jaksa Penuntut

Hal. 55 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta Pid/TPK/2012/PN.PDG yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Mei 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 03 Mei 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 27 April 2012 dari Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 03 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 April 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum :

1) Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh *Judex facti* (Pengadilan Tinggi).

Bahwa dalam pertimbangan putusannya pada halaman 61, *Judex facti* (Pengadilan Tinggi), menyatakan : *Menimbang, bahwa unsur pokok delik dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK No. 31 Tahun 1999*



sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, adalah **“perbuatan melawan hukum”**, bahwa unsur pokok dalam Pasal 3 Undang-Undang PTPK No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, adalah **“Penyalahgunaan kewenangan”**.

Bahwa dalam pertimbangan putusan selanjutnya, ternyata Judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak menjelaskan mengenai perbedaan antara unsur pokok delik dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dan dalam Pasal 3 Undang-Undang PTPK No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Bahwa dalam pertimbangan putusan pada halaman 62, Judex facti (Pengadilan Tinggi), menyatakan: *Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ditujukan terhadap “perbuatan orang perorangan secara pribadi” (personlijk) atau korporasi sebagai subyek hukum, sedangkan unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 nya adalah “setiap orang yang melakukan perbuatan dalam tugas dan jabatannya”*.

Bahwa menurut hemat kami, Penuntut Umum/Pemohon Kasasi, Judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dalam menafsirkan elemen dari unsur **“setiap orang”** dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK, sehingga memilih untuk mempertimbangkan Pasal 3 Undang-Undang PTPK dalam perkara aquo. Karena menurut Penuntut Umum/Pemohon Kasasi, pelaku dalam perkara korupsi yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK bisa saja *personlijk* yang memegang tugas dan jabatan apabila perbuatannya itu secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana yang telah Penuntut Umum/Pemohon Kasasi telah buktikan dalam persidangan tingkat pertama dan telah diputus juga berdasarkan pasal yang sama oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang.

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

1. Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam menerapkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap perbuatan yang didakwakan kepada saya yaitu melakukan perintah pemotongan terhadap biaya Penyelidikan/ Penyidikan dan biaya Bina Mitra kepada bendahara pengeluaran karena yang dirugikan dalam hal ini bukanlah negara karena negara telah mendapat prestasi kerja dari anggota Polisi yang melakukan Penyelidikan/penyidikan dan melakukan kegiatan Bina Mitra, yang dirugikan dalam hal ini adalah anggota Polisi yang melakukan kegiatan Penyelidikan/penyidikan dan kegiatan Bina Mitra karena biaya dan honor mereka dikurangi. Pasal yang cocok didakwakan terhadap saya adalah Pasal 12 huruf e, yaitu :

e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;

Akan tetapi Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karenanya saya harus dibebaskan dari semua dakwaan baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua.

2. Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan kesalahan berupa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu dalam hal Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi tentang kemana dan untuk apa digunakan uang yang telah saya ambil sebesar Rp.378.166.611,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah), ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang halaman 59 sampai dengan halaman 61, yang sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diterangkan oleh Sudirman selaku Kepala Logistik Polres Agam (vide halaman 78 putusan Nomor:13/PID.B/TPK/2011/PN.PDG) dan keterangan saksi Febri Alta,SH. selaku Wakapolres Agam (vide halaman 81 putusan Nomor : 13/PID.B/TPK/ 2011/PN.PDG), jika keterangan saksi ini di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

Hal. 58 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Padang maka Majelis Hakim akan memberikan putusan bebas kepada saya, karena uang yang telah saya ambil tersebut digunakan untuk kepentingan kantor dan kepentingan dinas lainnya yaitu :

| | |
|---|------------------|
| 1. Pembelian 2 unit Laptop @ Rp.9.000.000,- | Rp.18.000.000,- |
| Kwitansi dan foto copy terlampir (lampiran 1) | |
| 2. Pembelian Proyektor 7 unit @ Rp.4.500.000,- | Rp.31.500.000,- |
| Kwitansi dan foto terlampir | |
| 3. Pembelian 8 unit Komputer @ Rp.6.000.000,- | Rp.48.000.000,- |
| Kwitansi dan foto terlampir | |
| 4. Pembelian kursi Futura 100 buah @ Rp.225.000,- | Rp.22.000.000,- |
| Kwitansi dan foto terlampir | |
| 5. Pembelian Meja Kayu 40 buah @ Rp.750.000,- | Rp.30.000.000,- |
| Kwitansi dan foto terlampir | |
| 6. Pembangunan Pos Jaga Rumah Kapolres | Rp. 3.850.000,- |
| Kwitansi dan foto terlampir | |
| 7. Pembangunan Garase Rumah Dinas Kapolres | Rp. 4.300.000,- |
| Kwitansi dan foto copy terlampir | |
| 8. Pemasangan 2 unit AC diruangan telematika | Rp. 8.000.000,- |
| Kwitansi dan foto terlampir | |
| 9. Pembangunan Lapangan Volley Ball | Rp.10.000.000,- |
| Kwitansi dan foto terlampir | |
| 10. Bahan baju dinas PDH/baju intel/Reserse | Rp.44.490.000,- |
| Kwitansi dan foto terlampir | |
| Jumlah | Rp.181.899.000,- |

Berdasarkan bukti-bukti di atas terdapat fakta yuridis bahwa dana yang saya ambil telah saya gunakan untuk kepentingan Kantor Polres Agam dan kepentingan dinas lainnya (kepentingan umum), sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang diuntungkan dan negara tidak dirugikan. Karena dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum, tidak ada pihak yang diuntungkan dan negara tidak dirugikan maka saya mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung membebaskan saya dari hukuman.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena :

1. Judex facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa selaku Kapolres Agam dan kuasa pengguna anggaran telah menggunakan

Hal. 59 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA 2009/2010 telah menggunakan selisih dana yang tidak dibayarkan (Rp.976.607.000,-) dan telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sebesar Rp.378.166.611,- dan Rp.598.439.389,- tidak didukung oleh bukti sebagaimana diterangkan oleh hasil audit BPK RI, bahwa telah terjadi penyimpangan DIPA 2009/2010 di Polres Agam oleh Terdakwa sebagai pengguna anggaran merupakan perbuatan melawan hukum ;

2. Perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan pertama dan harus dijatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindak pidana korupsi sedang gencar-gencarnya diberantas oleh Pemerintah RI ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama berlangsungnya persidangan bersikap sopan ;

- Terdakwa belum pernah di hukum ;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya pada masa yang akan datang ;

mengenai alasan dari Terdakwa :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Hal. 60 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Drs. Hj. MAULIDA GUSTINA** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LUBUK BASUNG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 04/TIPIKOR/2012/PT.PDG., tanggal 22 Maret 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa DRA. HJ. MAULIDA GUSTINA terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** dan pidana **denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 178.166.611,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dibayar harta benda terpidana disita oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika harta bendanya tidak mencukupi, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buku daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2010 No: 0394/06001.2/III/2010 tanggal 31 Desember 2009;
 - b. Pengajuan rencana kebutuhan Polres Agam tahun 2009 s/d Juni 2010 dengan rincian:
 - 1) Distrik Satuan reskrim Polres Agam bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 sejumlah 27 (dua puluh tujuh) lembar;

Hal. 61 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Rencana kebutuhan Bag Binamitra Polres Agam dari bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 sejumlah 18 (delapan belas) lembar;
- c. Perwabku Sat Reskrim Polres Agam dari bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 sejumlah 18 (delapan belas) berkas;
- d. Perwabku Bag Binamitra Polres Agam bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 sejumlah 18 (delapan belas) berkas;
- e. Kwitansi penerimaan dana rutin Sat reskrim dari bulan Januari 2009 s/d Mei 2009, dari bulan Juli 2009 s/d Desember 2009 dan dari bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 sejumlah 17 (tujuh belas) lembar;
- f. Kwitansi penerimaan dana rutin Bag Binamitra Polres Agam bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 sejumlah 18 (delapan belas) lembar;

Dikembalikan kepada Polres Agam melalui Ismet;

- g. Jumlah rincian dana Bag Sat dan Polsek dari bulan Januari 2009 s/d Juni 2010 beserta catatan/petunjuk pencairan dananya dari Kapolres Agam an. Dra. Hj. Maulida Gustina, sejumlah 35 (tiga puluh lima) lembar;
- h. Asli daftar permintaan pemotongan gaji pensiun/ pegawai per instansi bulan November dan Desember 2009 masing-masing 1 (satu) lembar yang berstempel BRI Bukit Tinggi Capem Lubuk Basung dengan Nomor rekening 0667-01-000757-10-2 an. Maulida Gustina, besar tagihan Rp. 2.983.400,-;
- i. Asli daftar permintaan pemotongan gaji pensiun/ pegawai per instansi bulan Februari, April, dan Mei 2010 masing-masing 1 (satu) lembar yang berstempel BRI Bukit Tinggi Capem Lubuk Basung dengan nomor rekening 0667-01-000757-10-2 an. Maulida Gustina, besar tagihan Rp. 2.983.400,-;
- j. Asli slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk ke nomor rekening 0667-01-000013-99-8 nama Bensat Polres Agam dari bulan November dan Desember 2009 masing-masing 1 (satu) lembar yang berstempel BRI Bukit Tinggi Capem Lubuk Basung;
- k. Asli slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ke nomor rekening 0667-01-000013-99-8 nama Bensat Polres Agam dari Februari, April, dan Mei 2010 masing-masing 1 (satu) lembar yang berstempel BRI Bukit Tinggi Capem Lubuk Basung;
- l. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran potongan BRI bulan September an. AKBP Maulida Gustina sejumlah Rp. 1.400.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh Pengtu Mardiana di Padang tanggal 04 September 2009;

Hal. 62 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima angsuran pinjaman BRI kanca Padang nama peminjam Maulida Gustina no rekening 0058-01-019425-10-1 angsuran ke 34 bulan September 2009 Rp. 1.358.400,-;
- n. Asli satu bundel DIPA Polres Agam (640782) tahun 2009 Nomor SP : 0017.0/060-01.2/III/2009. Asli satu bundel POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Polres Agam (640782) tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009;
- o. Asli satu bundel Kertas Kerja RKA-KL T.A 2010 satuan kerja: (060.01.640782) Polres Agam tanggal 18 Januari 2010;

Dikembalikan kepada Polres Agam melalui saksi Afrizal. B;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar,SH.LL.M. Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Surachmin,SH.MH. dan Leopold Luhut Hutagalung,SH.MH.Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tuty Haryati,SH.MH.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd/ H. Surachmin,SH.MH.

Ttd/ Leopold Luhut Hutagalung,SH.MH.

Ketua :

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar,SH.LL.M.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tuty Haryati,SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO,SH.MH.

NIP. 040 044 338.

Hal. 63 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 64 dari 63 hal. Put. No. 1221 K/Pid.Sus/2012